



PUTUSAN

NOMOR 110/B/TF/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **UTAMI BUDI WIHARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Terbah, RT.006/RW.003, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat I;
2. **SAMSIDAH, BA.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dayakan RT. 017/RW. 006, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sebagai Penggugat III;
3. **MUDJINO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Terbah, RT. 023/RW. 009, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, beralamat kantor di Jalan Benowo No. 309 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta alamat domisili elektronik: julianduwiprasetya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2023, disebut sebagai **Pembanding / semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY



Lawan

Bupati Kulon Progo, tempat kedudukan di jalan Perwakilan No. 1 Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651, dalam hal ini diwakili MUHADI, S.H., M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, beralamat Kantor pada Kantor Bupati Kulon Progo Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, domisili elektronik: hukum@kulonprogokab.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022, disebut sebagai **Terbanding / semula Tergugat**;

Dan

KELIK HARYANA, Amd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Terbah, RT.023/RW.009, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Turut Terbanding/ semula Penggugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.YK tanggal 6 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, eksepsi mengenai kepentingan Penggugat I (Utami Budi Wiharti), Penggugat III

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Samsidah), dan Penggugat IV (Mudjino), serta eksepsi kurang pihak, tidak diterima;

- Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kepentingan Penggugat II (Kelik Haryana, A.Md);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat: Penggugat I (Utami Budi Wiharti), Penggugat III (Samsidah), dan Penggugat IV (Mudjino), untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat II (Kelik Haryana, A.Md), tidak diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.202.000,00,- (Satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.YK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.YK, tanggal 26 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Pembanding semula Para Penggugat, Pemohon Banding dahulu Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 15/G/TF/2022/PTUN.YK, tertanggal 6 April 2023
3. Mengadili Sendiri:

DALAM PENUNDAAN :

Menetapkan bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan Termohon Banding dahulu Tergugat ditangguhkan atau tidak diperbolehkan adanya aktivitas apapun di atasnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerena keputusan a quo telah menimbulkan dampak yaitu berupa hilangnya pekerjaan dari Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon Banding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 3 Mei 2016 dalam perkara Perkara Nomor: 15/G/TF/2022/PTUN.YK tertanggal 6 April 2023;
3. Menghukum Termohon Banding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan pembongkaran warung milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah cacat secara wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Banding dahulu Tergugat untuk mengembalikan Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat untuk berjualan pada lokasi semula;
4. Menghukum Termohon Banding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding, Terbanding / dahulu Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta atau mengadili sendiri dan memberi putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terbanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.YK
4. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-uangan;

C. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan permohonan dalam penundaan Objek sengketa Pembanding di TOLAK ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ;

Menimbang, bahwa Kelik Haryana, Amd semula sebagai Penggugat II namun pada pemeriksaan perkara aquo ditingkat Banding tidak mengajukan permohonan Banding, maka secara hukum pihaknya didudukkan sebagai Pihak Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal tanggal 26 April 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.YK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pembanding / semula Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimana kios tersebut dibangun. (vide bukti P-20)
2. Bahwa sebagai solusi pihak Terbanding / semula Tergugat melalui musyawarah dan mufakat telah menyediakan Pasar Sentul Baru dan Pasar Bendungan sebagai tempat Pembanding semula Para Penggugat berjualan. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 9 Februari 2023)
3. Bahwa benar Pembanding / semula Para Penggugat sudah menandatangani persetujuan dan kesediaan membongkar secara ikhlas dan rela dan kios – kios yang mereka bangun diatas lahan Pemda. (vide bukti T-8 dan T-9)
4. Bahwa benar tindakan Terbanding / semula Tergugat sudah benar dan tepat baik secara procedural maupun substansi dan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas Majelis Banding berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.YK beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 15/G/TF/2022/PTUN.YK tanggal 6 April 2023 yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.YK, tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan RIYANTO, S.H., dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIYANTO, S.H.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--|---------------|
| 1. Meterai Putusan | :Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | :Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | :Rp230.000,00 |
| Jumlah | :Rp250.000,00 |
| Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 110/B/TF/2023/PT.TUN. SBY